

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NO 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dwi Dasa Suryantoro¹ Ainur Rofiq²

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo,
dasadwi@gmail.com Alvarokanahaya99@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Dalam upaya memberikan perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, maka dibutuhkan payung hukum yakni dengan adanya Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum anak*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pengetahuan umum, Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun)

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan

hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Meski begitu, meski sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan sistem hukum yang cukup jelas mengenai keselamatan anak, kenyataannya masih banyak kendala dalam penerapannya. Berbagai kasus kekejaman terhadap anak, pelecehan seksual, pekerja anak, dan berbagai bentuk perpisahan masih terjadi di masyarakat. Menurut Novrianza (2022), pelecehan seksual adalah tingkah laku atau tindakan yang bersifat mengganggu seseorang atau berkumpul dengan individu lain yang mengadakan kontak koordinatif.

Tantangan-tantangan ini mencakup tingginya kesadaran akan hak-hak anak, kebutuhan akan sumber daya manusia dan keuangan dalam pendidikan yang mampu menjamin keamanan anak, dan kelayakan persyaratan hukum dalam menindak pelanggaran hak-hak anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 64 huruf i disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Dari pasal 64 huruf i disebutkan bahwa anak nakal harus dilindungi dari publikasi atas identitasnya sendiri. Apabila identitas anak

diberitahukan kepada publik, itu akan menyebabkan kerugian secara fisik dan mental, mengancam kepada masa depannya di bidang pendidikan, mendapatkan labelisasi dari masyarakat dan juga dapat menimbulkan trauma kepada dirinya

Dengan demikian rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perseptif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai arti penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan terjaminnya hak-hak anak di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif dengan menganalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan serta dasar hukum yang berakaitan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Anak secara yuridis formal adalah memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang belum mencapai usia/umur 12 tahun, jika melakukan suatu tindak pidana, tidak dipidana melainkan dikembalikan ke orang tua/wali
2. Jika seorang anak usianya antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun melakukan suatu tindak pidana, dapat dipidana dipidana dengan pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana. Tetapi jika belum berakal, anak itu tidak dipidana, akan tetapi harus diperintahkan oleh hakim pidana untuk dididik paksa oleh pemerintah sampai anak itu berumur 18 tahun.

Batasan pengertian anak di bawah umur di atas cukup jelas, namun demikian masih perlu dilengkapi dengan batasan pengertian yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHPidana, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 10-11) sebagai berikut:

- a) Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam: Pasal 59 menentukan: Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.
- b) Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34.

Sehubungan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, cukup menarik ulasan Gultom2 (2012 : 13) yang menjelaskan sebagai berikut: Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak azasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu, adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan yang dilakun dengan kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual.

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dalam hidup ini. Mereka adalah cahaya yang menerangi dunia dengan ketidakbersalahan, kebahagiaan, dan daya cipta mereka. Menurut Rahman (2021), istilah anak bisa dilihat dari umur dan kejiwaannya.

Anak-anak adalah kepercayaan jangka panjang. Mereka adalah orang-orang yang penuh potensi, namun juga sangat tidak berdaya terhadap berbagai ancaman dan ancaman di sekitar mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak akan menjadi kewajiban bersama bagi seluruh masyarakat. Menurut Khaerul Umam Noer, dkk (2019), dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah dapat diandalkan untuk memberikan fasilitas dan aksebelitas untuk anak-anak, khususnya menjamin pembangunan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Sedangkan menurut Erdianti (2020), secara yuridis, setiap negara harus mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak, memberikan kesejahteraan baik lahir maupun batin, serta mengantisipasi segala macam marabahaya yang merugikan seorang anak.

Menurut Hanum (2020), hak-hak anak mempunyai ciri dan ciri tertentu yang membedakannya dengan hak asasi manusia pada umumnya. Hal ini terjadi karena anak mempunyai posisi sentral dan kondisi yang beragam, baik secara fisik maupun rasional, sehingga memiliki standar yang tidak lazim. Anak merupakan pilar masyarakat yang harus dijaga dan diperhatikan. Dengan memberikan penghargaan, perhatian, dan keterbukaan yang mereka perlukan, mampu menawarkan bantuan, mereka berkembang dan berkreasi menjadi orang-orang yang terlibat, membuat komitmen positif kepada masyarakat, dan mewujudkan impian mereka. Mari kita bekerja sama untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam renungan kehidupan dan mencapai potensi maksimalnya.

Pernahkah kita memikirkan perlindungan hukum bagi anak? Sebuah tema yang akan terasa mudah dikenali, namun kompleksitasnya sering kali diabaikan. Di tengah banyaknya undang-undang yang memuat hal tersebut, jaminan anak merupakan isu mendesak yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Perlindungan Hukum terhadap anak dapat menjadi landasan etika dan moral bagi masyarakat yang beradab. Namun, dalam konteks penggunaan, keamanan anak sering kali menjadi masalah yang kompleks dan menantang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan dalam dinamika sosial, teknologi, dan tantangan baru dalam perlindungan anak menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan dalam kerangka

hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukanlah perubahan yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak-anak Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup aspek-aspek fisik, tetapi juga hak-hak mereka dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak - hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Tri Andrisman, 2013, 12).

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan - perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Adapun kelebihan, kekurangan dan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Kelebihan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia berupaya memberikan sistem legitimasi yang kuat untuk menjamin hak-hak anak hal ini tertuang dalam pasal 4. Meski demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut bukannya tanpa tantangan. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah mengatur hak-hak dasar anak, antara lain hak atas kesejahteraan, pendidikan, keamanan dari kebiadaban, dan jaminan dari pelecehan seksual seperti yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak tantangan yang menghambat pencapaian tujuan keamanan anak yang ideal.

b. Kelemahan dan hambatan

Salah satu kelemahan terbesar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah rendahnya tingkat keterbukaan perhatian terhadap hak-

hak anak. Banyak orang tua dan masyarakat umum tidak sepenuhnya memahami hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kebiadaban dan penyalahgunaan. Selain itu, kebutuhan akan sumber daya manusia dan keuangan dalam pendidikan yang sadar akan keselamatan anak juga menimbulkan hambatan nyata terhadap izin hukum. Jika kita merenungkan kasus-kasus kebiadaban terhadap anak, nampaknya penegakan hukum sering kali lambat dan tidak efektif. Kasus-kasus seperti ini mengungkap kekurangan dalam kerangka keadilan dan perlunya koordinasi antar lembaga-lembaga penting dalam menangani kasus-kasus kebiadaban terhadap anak. Selain itu, anak-anak dari kelompok rentan seperti anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia seringkali tidak mendapatkan jaminan yang memuaskan.

Menurut Abintoro Prakoso (2016) dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi

syarat antara lain :

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6. Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”¹⁹ Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

a) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain.

b) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyalahgunaan yang menyangkut jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

c) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang a No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak

untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

- d) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Perlindungan anak adalah komitmen universal yang diakui oleh hampir semua negara di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1, perlindungan anak adalah proses menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Satjito Rahardjo (2003) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan

anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a) Luas lingkup perlindungan : Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b) Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- d) Jaminan pelaksanaan perlindungan : Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- e) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- f) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut

dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
 - b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- b) Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain :

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif;
3. Dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan;
4. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
5. tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional,
6. memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang

restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

IV. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menumbuhkan kesadaran terbuka mengenai hak-hak anak dan pentingnya jaminan anak harus menjadi hal yang paling penting dalam upaya memajukan kerangka perlindungan anak. Perbaikan yang signifikan diperlukan dalam alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pendidikan tanggungan demi keamanan anak, perhitungan persyaratan hukum, pendidikan, dan layanan sosial. Pentingnya memajukan kerangka keadilan dan persyaratan hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap anak dengan cepat, wajar dan berhasil.

Partisipasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan kunci untuk memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pilihan- pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan standar Tradisi Hak Anak. Kerangka kerja perlindungan anak harus sering dinilai untuk mengenali kekurangan dan tantangan yang ada dan mengambil langkah-langkah kemajuan yang penting secara bertahap.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESindo

Erdianti, Ratri Novita, (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1.

UMMPress

Hanum, Cholida, (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press

Khaerul Umam Noer, dkk (2019), *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia

Novrianza, Imam Santoso, (2022), Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikann Kewarganegaraan, Vol. 10*

Satjipro Rahardjo,(2003), *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak